



## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 12 TAHUN**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN UNTUK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan “Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas Anggota DPRD kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan”;
  - b. bahwa berdasarkan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 telah ditetapkan nilai nominal Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Provinsi Riau Tahun 2014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau Tentang Pemberian Tunjangan Perumahan untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2014.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 tahun 2007 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2007 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 4).
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN UNTUK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
5. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud diberlakukan Peraturan ini adalah untuk menentukan nilai Tunjangan Perumahan untuk masing-masing Anggota DPRD Provinsi Riau Tahun 2014, yang dilakukan secara patut, wajar, rasionalitas dan memperhatikan standar harga setempat yang berlaku
- (2) Tujuan diberlakukan Peraturan ini adalah untuk dapat memberikan landasan yuridis bagi pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**BAB III**  
**TUNJANGAN PERUMAHAN**

**Pasal 3**

- (1) Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) per bulan;
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan terhitung sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (3) Pajak atas Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

(3) Pajak atas Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 20 Februari 2014**

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. ANNAS MAAMUN**

**Diundangkan di Pekanbaru  
Pada Tanggal 20 Februari 2014**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**H. ZAINI ISMAIL**

**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR 11**

